

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. (Permenkes RI, 2014)

Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. (Permenkes RI, 2014)

Upaya kesehatan yang ada di puskesmas salah satunya upaya kesehatan perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulikan kesehatan perorangan. (Permenkes RI, 2014)

Upaya kesehatan perorangan salah satunya pelayanan kefarmasian, merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien sediaan farmasi dengan maksud menacapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan farmasi merupakan pelayanan yang diinginkan memenuhi standar pelayanan minimal di Puskesmas. Salah satu kegiatan yang menunjang tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan farmasi di puskesmas. Hal tersebut diperjelas dalam keputusan Menteri Kesehatan Nomor 58 tahun 2014 tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas yang menjelaskan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung

dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, serta kosmetika dengan maksud mencapai hasil yang sempurna untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya standar pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien, dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka melindungi keselamatan pasien (patient safety). (Adila, Sari & Ardan, 2019)

Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis. (Permenkes RI, 2020)

Puskesmas Plumbon Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Puskesmas yang terletak di Kabupaten Cirebon dan memiliki sertifikat Akreditasi Pari Purna tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai penerapan standar pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di gudang obat Puskesmas Plumbon Kabupaten Cirebon.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kesesuaian penerapan standar pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di gudang obat Puskesmas Plumbon Kabupaten Cirebon?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui gambaran pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di gudang obat Puskesmas Plumbon Kabupaten Cirebon.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat memotivasi peneliti untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai.

2. Bagi Puskesmas Plumbon Kabupaten Cirebon

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi Puskesmas Plumbon Kabupaten Cirebon

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadikan tambahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di instalasi kesehatan lainnya.